BEDAH BUKU:
"PANDUAN PERPAJAKAN NOTARIS & PPAT"
(EDISI 2)

TAX VISORY

Selasa, 22-02-2022

16.00 s/d 17.30 WIB

PENGGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP PRIBADI

"Penggunaan NIK sebagai NPWP ***tidak serta merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak"***

Demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, dilakukan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan sehingga mempermudah WP Orang Pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan dalam setahun di atas batasan PTKP atau apabila orang pribadi merupakan pengusaha yang menggunakan PP 23 (pembayaran pajak dilakukan jika peredaran bruto di atas Rp500 Juta setahun.

BESARAN SANKSI

"Penurunan sanksi untuk Keadilan & Kepastian Hukum, selaras dengan UU Ciptaker"

A. Sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT / membuat pembukuan

Uraian	KUP Lama	UU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah *uplift factor* 20% (maksimal 24 bulan)
PPh kurang dipotong	100%	Sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah *uplift factor* 20% (maksimal 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%

B. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/ pengadilan menguatkan ketetapan DJP

Uraian	KUP Lama	UU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	100%	60%

KUASA WAJIB PAJAK

Untuk keadilan dan kepastian hukum, Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah / semenda 2 (dua) derajat.

PENGENAAN PAJAK ATAS NATURA

Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh Pemberi Kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Natura tertentu **bukan merupakan penghasilan** bagi penerima, yaitu:

A. Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai,
B. Natura di daerah tertentu,
C. Natura karena keharusan pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam,
D. Natura yang berasal dari APBN/APBD,
E. Natura dengan jenis dan Batasan Tertentu.

"Perlengkapan kerja seperti laptop dan ponsel tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan dan merupakan biaya bagi perusahaan"

TARIF PPh ORANG PRIBADI

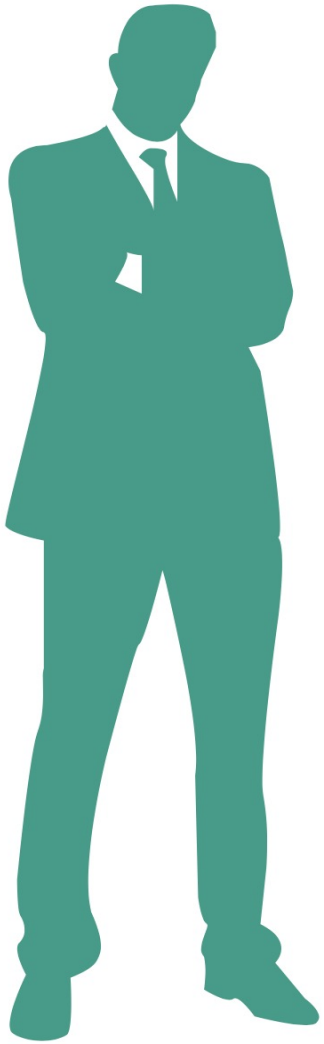

"Perubahan lapisan tarif agar lebih mencerminkan Keadilan"

Berdasar **UU PPh** Saat ini

Penghasilan setahun	Tarif
s.d Rp50 juta	5%
>Rp50 juta - Rp250 juta	15%
>Rp250 juta - Rp500 juta	25%
>Rp500 juta	30%

Berdasar **UU HPP**

BARU

Penghasilan setahun	Tarif
s.d Rp60 juta BARU	5%
>Rp60 juta - Rp250 juta	15%
>Rp250 juta - Rp 500juta	25%
>Rp500 juta - Rp5 miliar BARU	30%
>Rp5 miliar BARU	35%

PTKP TIDAK BERUBAH

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam UU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

ILUSTRASI PENGHITUNGAN PPh OP

Penghasilan / Bulan	5 Juta		9 Juta		10 Juta		15 Juta	
Penghasilan / Tahun	60 Juta		108 Juta		120 Juta		180 Juta	
PTKP (TK/0)	54 Juta		54 Juta		54 Juta		54 Juta	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6 Juta		54 Juta		66 Juta		126 Juta	
Penghitungan PPh Terutang	UU Saat Ini	**UU HPP**	UU Saat Ini	**UU HPP**	UU Saat Ini	**UU HPP**	UU Saat Ini	**UU HPP**
	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 54 Juta = 2,7 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta
	-	-	15% x 6 Juta = 600 ribu	-	15% x 16 Juta = 2,4 Juta	15% x 6 Juta = 900 ribu	15% x 76 Juta = 11,4 Juta	15% x 66 Juta = 9,9 Juta
Total PPh Terutang	300 ribu	**300 ribu**	3,1 Juta	▼ **2,7 Juta**	4,9 Juta	▼ **3,9 Juta**	13,9 Juta	▼ **12,9 Juta**

- Asumsi penghitungan PPh untuk status WP OP lajang (TK/0),
- Perubahan tarif ini tidak menambah beban Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang berpenghasilan s.d. Rp5 Miliar setahun.

PENGECUALIAN OBJEK DAN FASILITAS PPN

"Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN"

A. **Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN,** sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.

B. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN **agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran**, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

C. Pengaturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan dengan **tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan** khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

TARIF KHUSUS

Tarif PPN 'final'

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, **atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final'**, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

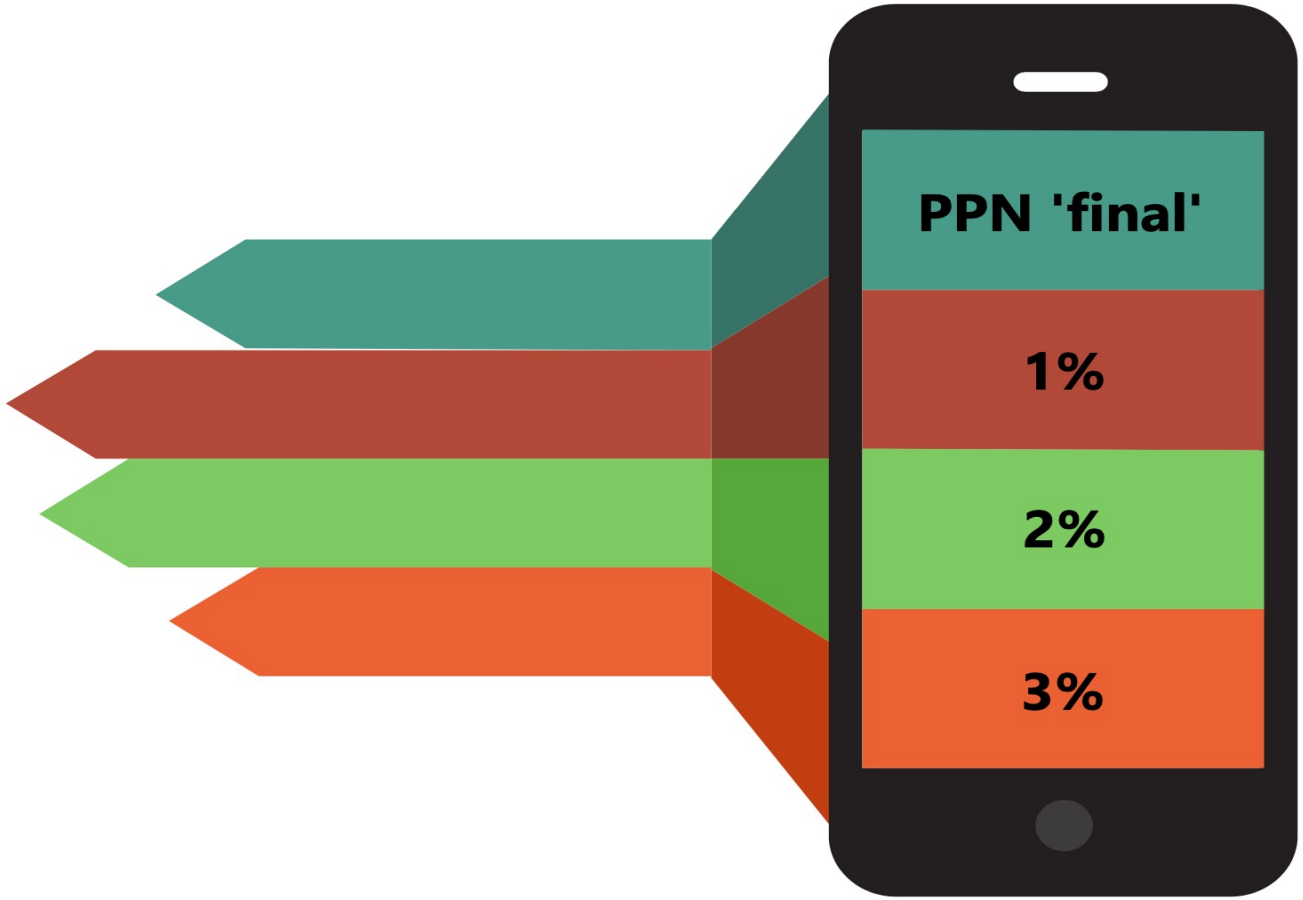

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

"Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela"

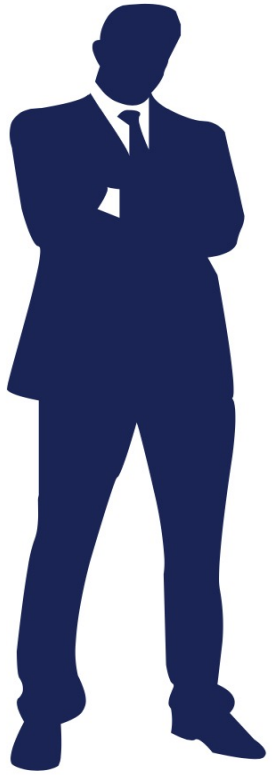

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:

1. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
2. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Program dilaksanakan selama 6 bulan

(1 Januari 2022 – 30 Juni 2022)

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kebijakan 1 PPS

Peserta TA yang dapat mengungkapkan harta yang belum diungkap dalam TA dengan **membayar PPh Final** sebesar:

Berlaku mulai

1 Januari 2022 **s.d.** **30 Juni 2022**

11%

Harta di luar negeri yang tidak direpatriasi

8%

Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri

6%

Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/Energi Terbaharukan

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kebijakan 2 PPS

Wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta yang berasal dari penghasilan dari tahun 2016 s.d. 2020, namun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 dengan **membayar PPh Final** sebesar:

Berlaku mulai

1 Januari 2022 **s.d.** **30 Juni 2022**

18%

Harta di luar negeri yang tidak direpatriasi

14%

Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri

12%

Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/Energi Terbaharukan

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Fasilitas

KEBIJAKAN I

a. Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan **tidak dikenai sanksi administratif sebesar 200%** [Sanksi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak].

b. **Data dan informasi** yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini **tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana** terhadap Wajib Pajak.

KEBIJAKAN II

a. tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016 -2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.

b. kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi PPh orang pribadi, PPh atas pemotongan dan/atau pemungutan, dan PPN, kecuali atas pajak yang sudah dipotong /dipungut tetapi tidak disetorkan.

c. **Data dan informasi** yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini **tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana** terhadap Wajib Pajak.

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sanksi Kurang Ungkap Harta Pada Kebijakan I

Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang sampai dengan Program Pengungkapan Sukarela berakhir (30 Juni 2022) masih terdapat harta belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat mengikuti TA 2016

DJP **Menemukan** Harta Lainnya (s.d 2015)

HARTA BARU (KURANG / BELUM) DIUNGKAP

(**Tarif PP-36/2017** x Harta Baru) + Sanksi UU TA

1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif :
   a. **25% (Badan);**
   b. **30% (OP);**
   c. **12,5% (WP Tertentu**)
2. Aset yang kurang diungkap dikenai **sanksi 200%** [Pasal 18 ayat (3) UU TA].

TERIMA KASIH

TAXVISORY
Ketemuan aja dulu...

Pemesanan buku melalui WA:
Soleh : 0812-8780-868